



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Syarif Al Hidayatullah Bin Daud;
2. Tempat lahir : Teluk Uma Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Air Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH BIN DAUD** bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH BIN DAUD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk LENOVO berwarna hitam dengan no.hp: 081363547511;

Dirampas Untuk Dimunsahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH BIN DAUD** bersama-sama dengan saksi RAPIFAN Bin TAMIN (penuntutan secara terpisah) dan saksi NIPRIZAL Bin BAHARUDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah kontrakan saksi RAPIFAN yang beralamat di Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi RAPIFAN yang beralamat di Jalan Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, lalu Terdakwa bercerita kepada saksi RAPIFAN bahwa Terdakwa bisa membuat pil inek atau pil ekstasi, kemudian saksi RAPIFAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Bolehlah kalau begitu kita coba, kita buat pil ekstasi” lalu Terdakwa mengatakan “perlu dana untuk membuatnya”, kemudian saksi RAPIFAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membeli obat ASTHMA SOHO sebanyak 5 (lima) strip dan obat SANMOL sebanyak 2 (dua) strip di kampung harapan. Setelah selesai membeli obat tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi RAPIFAN, selanjutnya Terdakwa membuat pil ekstasi tersebut di dalam kamar kontrakan milik saksi RAPIFAN dengan cara Terdakwa langsung menghancurkan obat ASTHMA SOHO dan SANMOL kemudian Terdakwa meracik menggabungkan obat ASTHMA SOHO dan SANMOL menjadi satu hingga kental selanjutnya dicetak menjadi bulat berupa pil dan hasilnya Terdakwa tunjukkan kepada saksi RAPIFAN sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya Terdakwa membawa 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Teluk Air Kecamatan Karimun, setibanya di rumah Terdakwa membuang 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut di semak depan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi RAPIFAN untuk meminta dana membuat pil ekstasi yang sebelumnya sdr.RIA (DPO) minta dibuatkan pil ekstasi untuk dibawa ke Sungai guntung Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebanyak 200 butir seharga Rp.130.000,- satu butirnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke kontrakan saksi RAPIFAN, setibanya di rumah kontrakan saksi RAPIFAN, Terdakwa langsung mengambil uang kepada saksi RAPIFAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi RAPIFAN dengan mengatakan “seini dulu sisanya tunggu sudah siap buat baru dikasih uangnya” kemudian Terdakwa jawab “Oke”, selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Bangunan yang berada di Sungai Lakam untuk membeli semen warna dan semen gypsum, setelah itu Terdakwa pergi menjemput sdr.BOBY (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, setelah bertemu Terdakwa langsung menyuruh sdr.BOBY membeli ASMA SOLON dan SANMOL masing-masing 1 kotak kemudian memberikan uang kepada sdr.BOBY sebanyak Rp.500.000,- setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib sdr.BOBY datang kerumah Terdakwa sambil membawa obat yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAPIFAN sambil membawa obat asma solon, sanmol, semen warna dan semen gypsum. Setibanya Terdakwa dirumah kontrakan saksi RAPIFAN Terdakwa langsung meracik atau membuat pil ekstasi dengan cara membuat alat pemanas pengering obat dengan menggunakan kardus , setelah selesai Terdakwa langsung meracik mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu ASMA SOLON, SANMOL serta semen warna dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan lalu Terdakwa menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi kemudian dipotong-potong yang dibantu oleh saksi RAPIFAN dan menghasilkan obat sebanyak 200 butir berwarna abu-abu, setelah itu dikeringkan menggunakan kotak karton yang diberi lampu listrik sekira 1 jam, setelah obat tersebut kering, kemudian Terdakwa langsung mengemas obat tersebut kedalam kantong plastik sebanyak 4 bungkus yang mana masing-masing bungkus terdiri dari 50 butir obat berwarna abu-abu, kemudian setelah selesai membungkus obat tersebut, kemudian saksi RAPIFAN langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- setelah itu Terdakwa memberikan obat sebanyak 200 butir tersebut kepada saksi RAPIFAN, kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi RAPIFAN menghubungi Terdakwa dan berkata "orang itu tak jelas?" lalu Terdakwa jawab "ini ada orang dari batam mau pesan 1000 butir" lalu saksi RAPIFAN menjawab "berapa modalnya" kemudian Terdakwa jawab "satu juta lebih aja" lalu saksi RAPIFAN jawab "uang tak cukup segitu" lalu Terdakwa jawab "yaudah bawa sini 500 saya belikan obat-obatan" kemudian saksi RAPIFAN jawab "besok pagilah saya pinjam uang dulu" lalu Terdakwa jawab "okeelah".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi RAPIFAN dengan mengatakan "mana uang 500 itu biar saya pergi beli obat" lalu saksi RAPIFAN menjawab "disamping gabion sini ambil uangnya" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju samping hotel gabion Kecamatan Karimun menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa, setibanya di hotel gabion datang saksi NIPRIZAL Bin BAHARUDIN (penuntutan secara terpisah) memberika uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr.BOBY membeli obat ASMA SOLON 2 kotak dan SANMOL 1 kotak, lalu Terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- kepada sdr.BOBY. Kurang lebih 1 jam sdr.BOBY datang memberikan obat yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi RAPIFAN mengantar obat-obatan yang akan dibuat oleh saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL dengan membawa obat serta besi kipas yang sudah rusak untuk mencetak obat, setibanya di rumah kontrakan saksi RAPIFAN, Terdakwa langsung membuka kemasan dan memisahkan obat dan bungkusannya, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya diperjalanan saksi RAPIFAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "jadi obat ini mau diapakan?" kemudian Terdakwa menyuruh melakukan dengan menjawab "dihancurkan lalu disatukan" lalu saksi RAPIFAN menjawab "terus cara mencetaknya gimana?" lalu Terdakwa jawab dengan menyuruh saksi RAPIFAN "tekan aja dalam besi yang sudah aku modifikasi itu" kemudian saksi RAPIFAN menjawab "oke" Terdakwa pulang ke rumah setelah Terdakwa menyuruh saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL untuk mencampurkan obat asma solon, sanmol, semen warna, semen gypsum dengan cara di blender dan setelah menjadi tepung obat tersebut dicampur dengan semen warna kemudian ditambah dengan air batrai kemudian diaduk sampai rata dan menjadi adonan kemudian setelah dicetak menggunakan alat cetak yang terbuat dari besi yang dirakit oleh Terdakwa dan setelah menjadi pil agar dimasukkan ke dalam kotak karton yang terdapat lampu listrik sebagai alat untuk pemanas atau pengering pil tersebut. Setelah Terdakwa menyuruh saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL membuat pil tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi MUHAMAD ARZIIN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi RAPIFAN sedang berada di dalam kamar depan rumah kontrakan saksi NIPRIZAL sedangkan saksi RAPIFAN pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam kamar belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 258 butir pil ekstasi berbentuk bulat berwarna abu-abu, bahan obat-obatan berwarna bau-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil jenis ekstasi, 1 (satu) buah karung goni beras merk RAJA PADANG berisikan sisa kemasan obat-obatan terdiri dari obat merk NIFEPIDINE, ASMASOLON, SANMOL, TABLET KINA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUININ SULFAT dan ASTHAMA-SOHO,1 (satu) buah kantong plastik berwarna orange yang berisikan semen warna, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru yang berisikan semen warna, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisikan semen warna, 4 (empat) lembar plastik klip bening sisa semen warna, 1 (satu) buah gelas plastik bening yang berisikan semen warna, 1 (satu) buah sendok scrap besi, 1 (satu) buah botol air mineral berwarna bening yang berisikan air baterai berwarna hitam, 1 (satu) buah nampan stainless, 1 (satu) buah blender merk PANASONIC berwarna putih, 1 (satu) buah alat untuk pemanas obat yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang terdapat bola lampu, 2 (satu) lembar kertas pasir, plastik-plastik klip bening, 1 (satu) buah baterai merk EVEREADY berwarna biru, 8 (delapan) alat cetak yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mencetak pil ekstasi, 1 (satu) buah palu, kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi RAPIFAN bahwa alat yang digunakan untuk membuat pil ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LENOVO berwarna hitam dengan no.hp 081363547511 kemudian Terdakwa mengakui bahwa ada mengajari saksi RAPIFAN membuat pil ekstasi dan alat-alat untuk memproduksi pil ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama EMMA YANTI,S.S.i,Apt,M.AP bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian. Sementara dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan juga Terdakwa bukan tenaga farmasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk ***Yang melakukan,menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin**



BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD

berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH BIN DAUD** bersama-sama dengan saksi **RAPIFAN Bin TAMIN** (penuntutan secara terpisah) dan saksi **NIPRIZAL Bin BAHARUDIN** (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah kontrakan saksi RAPIFAN yang beralamat di Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi RAPIFAN yang beralamat di Jalan Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, lalu Terdakwa bercerita kepada saksi RAPIFAN bahwa Terdakwa bisa membuat pil inek atau pil ekstasi, kemudian saksi RAPIFAN mengatakan "Bolehlah kalau begitu kita coba, kita buat pil ekstasi" lalu Terdakwa mengatakan "perlu dana untuk membuatnya", kemudian saksi RAPIFAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membeli obat ASTHMA SOHO sebanyak 5 (lima) strip dan obat SANMOL sebanyak 2 (dua) strip di kampung harapan. Setelah selesai membeli obat tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi RAPIFAN, selanjutnya Terdakwa membuat pil ekstasi tersebut di dalam kamar kontrakan milik saksi RAPIFAN dengan cara Terdakwa langsung menghancurkan obat ASTHMA SOHO dan SANMOL kemudian Terdakwa meracik menggabungkan obat ASTHMA SOHO dan SANMOL menjadi satu hingga kental selanjutnya dicetak menjadi bulat berupa pil dan hasilnya Terdakwa tunjukkan kepada saksi RAPIFAN sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya Terdakwa membawa 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Teluk Air Kecamatan Karimun, setibanya dirumah Terdakwa membuang 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut di semak depan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi RAPIFAN untuk meminta dana membuat pil ekstasi yang sebelumnya sdri.RIA (DPO) minta dibuatkan pil ekstasi untuk dibawa ke Sungai guntung Kabupaten Indragiri Hilir Riau sebanyak 200 butir seharga Rp.130.000,- satu butirnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke kontrakan saksi RAPIFAN, setibanya di rumah kontrakan saksi RAPIFAN, Terdakwa langsung mengambil uang kepada saksi RAPIFAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi RAPIFAN dengan mengatakan “segini dulu sisanya tunggu sudah siap buat baru dikasih uangnya” kemudian Terdakwa jawab “Oke”, selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Bangunan yang berada di Sungai Lakam untuk membeli semen warna dan semen gypsum, setelah itu Terdakwa pergi menjemput sdr.BOBY (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, setelah bertemu Terdakwa langsung menyuruh sdr.BOBY membeli ASMA SOLON dan SANMOL masing-masing 1 kotak kemudian memberikan uang kepada sdr.BOBY sebanyak Rp.500.000,- setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib sdr.BOBY datang kerumah Terdakwa sambil membawa obat yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan saksi RAPIFAN sambil membawa obat asma solon, sanmol, semen warna dan semen gypsum. Setibanya Terdakwa dirumah kontrakan saksi RAPIFAN Terdakwa langsung meracik atau membuat pil ekstasi dengan cara membuat alat pemanas pengering obat dengan menggunakan kardus , setelah selesai Terdakwa langsung meracik mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu ASMA SOLON, SANMOL serta semen warna dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan lalu Terdakwa menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi kemudian dipotong-potong yang dibantu oleh saksi RAPIFAN dan menghasilkan obat sebanyak 200 butir berwarna abu-abu, setelah itu dikeringkan menggunakan kotak karton yang diberi lampu listrik sekira 1 jam, setelah obat tersebut kering, kemudian Terdakwa langsung mengemas obat tersebut kedalam kantong plastik sebanyak 4 bungkus yang mana masing-masing bungkus terdiri dari 50 butir obat berwarna abu-abu, kemudian setelah selesai membungkus obat tersebut, kemudian saksi RAPIFAN langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- setelah itu Terdakwa memberikan obat sebanyak 200 butir tersebut kepada saksi RAPIFAN, kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi RAPIFAN menghubungi Terdakwa dan berkata “orang itu tak jelas?” lalu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “ini ada orang dari batam mau pesan 1000 butir” lalu saksi RAFIPAN menjawab “berapa modalnya” kemudian Terdakwa jawab “satu juta lebih aja” lalu saksi RAFIPAN jawab “uang tak cukup segitu” lalu Terdakwa jawab “yaudah bawa sini 500 saya belikan obat-obatan” kemudian saksi RAFIPAN jawab “besok pagilah saya pinjam uang dulu” lalu Terdakwa jawab “okeelah”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi RAFIPAN dengan mengatakan “mana uang 500 itu biar saya pergi beli obat” lalu saksi RAFIPAN menjawab “disamping gabion sini ambil uangnya” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju samping hotel gabion Kecamatan Karimun menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa, setibanya di hotel gabion datang saksi NIPRIZAL Bin BAHARUDIN (penuntutan secara terpisah) memberika uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh sdr.BOBY membeli obat ASMA SOLON 2 kotak dan SANMOL 1 kotak, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada sdr.BOBY. Kurang lebih 1 jam sdr.BOBY datang memberikan obat yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah kontrakan saksi RAFIPAN mengantar obat-obatan yang akan dibuat oleh saksi RAFIPAN dan saksi NIPRIZAL dengan membawa obat serta besi kipas yang sudah rusak untuk mencetak obat, setibanya dirumah kontrakan saksi RAFIPAN, Terdakwa langsung membuka kemasan dan memisahkan obat dan bungkusannya, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya diperjalanan saksi RAFIPAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “jadi obat ini mau diapakan?” kemudian Terdakwa menyuruh melakukan dengan menjawab “dihancurkan lalu disatukan” lalu saksi RAFIPAN menjawab “terus cara mencetaknya gimana?” lalu Terdakwa jawab dengan menyuruh saksi RAFIPAN “tekan aja dalam besi yang sudah aku modifikasi itu” kemudian saksi RAFIPAN menjawab “oke” Terdakwa pulang kerumah setelah Terdakwa menyuruh saksi RAFIPAN dan saksi NIPRIZAL untuk mencampurkan obat asma solon,sanmol, semen warna, semen gypsum dengan cara diblender dan setelah menjadi tepung obat tersebut dicampur dengan semen warna kemudian ditambah dengan air batrai kemudian diaduk sampai rata dan menjadi adonan kemudian setelah dicetak menggunakan alat cetak yang terbuat dari besi yang dirakit oleh Terdakwa dan setelah menjdai pil agar dimasukkan kedalam kotak karton yang



terdapat lampu listrik sebagai alat untuk pemanas atau pengering pil tersebut. Setelah Terdakwa menyuruh saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL membuat pil tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi MUHAMAD ARZIIN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi RAPIFAN dan saksi NIPRIZAL yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi RAPIFAN sedang berada di dalam kamar depan rumah kontrakan saksi NIPRIZAL sedangkan saksi RAPIFAN pada saat dilakukan penangkapan sedang berada didalam kamar belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 258 butir pil ekstasi berbentuk bulat berwarna abu-abu, bahan obat-obatan berwarna bau-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil jenis ekstasi, 1 (satu) buah karung goni beras merk RAJA PADANG berisikan sisa kemasan obat-obatan terdiri dari obat merk NIFEPIDINE, ASMASOLON, SANMOL, TABLET KINA KUININ SULFAT dan ASTHAMA-SOHO, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna orange yang berisikan semen warna, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru yang berisikan semen warna, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang berisikan semen warna, 4 (empat) lembar plastik klip bening sisa semen warna, 1 (satu) buah gelas plastik bening yang berisikan semen warna, 1 (satu) buah sendok scrap besi, 1 (satu) buah botol air mineral berwarna bening yang berisikan air baterai berwarna hitam, 1 (satu) buah nampan stainless, 1 (satu) buah blender merk PANASONIC berwarna putih, 1 (satu) buah alat untuk pemanas obat yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang terdapat bola lampu, 2 (satu) lembar kertas pasir, plastik-plastik klip bening, 1 (satu) buah baterai merk EVEREADY berwarna biru, 8 (delapan) alat cetak yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mencetak pil ekstasi, 1 (satu) buah palu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi RAPIFAN bahwa alat yang digunakan untuk membuat pil ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LENOVO berwarna hitam dengan no.hp 081363547511 kemudian Terdakwa mengakui bahwa ada mengajari saksi RAPIFAN membuat pil ekstasi dan alat-alat untuk memproduksi pil ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama EMMA YANTI,S.S.i,Apt,M.AP bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian. Sementara dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan juga Terdakwa bukan tenaga farmasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk ***Yang melakukan,menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONALD BOY SIHOTANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 di rumah Terdakwa di Teluk Air dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam dengan no. hp 081363547511;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAPIFAN dan Sdr. NIPRIZAL di rumah Sdr. RAPIFAN di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec. Tebing, pada saat itu keduanya sedang membuat pil ekstasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 258 butir pil ekstasi berbentuk bulat, 1 buah nampan stainless berisikan bahan obat-obatan yang sudah diolah untuk menjadi pil jenis ekstasi, 1 buah karung goni



beras merk Raja Padang yang berisikan sisa kemasan obat-obatan terdiri dari obat merk Nifedipine, Asmasolon, Sanmol, Tablet Kina Kuinin Sulfat, dan Asthma Soho, 1 Buah kantong plastic berwarna orange berisi semen warna, 1 buah kantong plastik berwarna biru yang berisikan semen warna, 3 lembar plastik klip bening yang berisikan semen warna, 4 lembar plastik klip bening sisa semen warna, 1 buah sendok scrap besi, 1 buah botol air mineral berwarna bening yang berisikan air baterai berwarna hitam, 1 buah nampan stainless, 1 buah blender merk Panasonic berwarna putih, 1 buah alat untuk pemanas obat yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang terdapat bola lampu, 2 lembar kertas pasir, plastik-plastik klip bening, 1 buah baterai merk Eveready berwarna biru, 8 alat cetak yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mencetak pil ekstasi, dan 1 buah palu, kemudian dilakukan pengembangan hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mengajak Sdr. RAPIFAN untuk membuat atau memproduksi ekstasi;
- Bahwa Terdakwa juga mengajarkan Sdr. RAPIFAN cara untuk membuat pil ekstasi dan barang-barang pembuatannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan pil ekstasi di Apotek, lalu Terdakwa perlihatkan dan ajarkan cara membuatnya kepada Sdr. RAPIFAN di rumah Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAPIFAN untuk membuat pesanan seribu butir pil, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan di toko bangunan dan apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu handphone Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ARDIAN FRANS ZUNARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 di rumah Terdakwa di Teluk Air dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam dengan no. hp 081363547511;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAPIFAN dan Sdr. NIPRIZAL di rumah Sdr. RAPIFAN di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec. Tebing, pada saat itu keduanya sedang membuat pil ekstasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 258 butir pil ekstasi berbentuk bulat, 1 buah nampan stainless berisikan bahan obat-obatan yang sudah diolah untuk menjadi pil jenis ekstasi, 1 buah karung goni beras merk Raja Padang yang berisikan sisa kemasan obat-obatan terdiri dari obat merk Nifedipine, Asmasolon, Sanmol, Tablet Kina Kuinin Sulfat, dan Asthma Soho, 1 Buah kantong plastic berwarna orange berisi semen warna, 1 buah kantong plastik berwarna biru yang berisikan semen warna, 3 lembar plastik klip bening yang berisikan semen warna, 4 lembar plastik klip bening sisa semen warna, 1 buah sendok scrap besi, 1 buah botol air mineral berwarna bening yang berisikan air baterai berwarna hitam, 1 buah nampan stainless, 1 buah blender merk Panasonic berwarna putih, 1 buah alat untuk pemanas obat yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang terdapat bola lampu, 2 lembar kertas pasir, plastik-plastik klip bening, 1 buah baterai merk Eveready berwarna biru, 8 alat cetak yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mencetak pil ekstasi, dan 1 buah palu, kemudian dilakukan pengembangan hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mengajak Sdr. RAPIFAN untuk membuat atau memproduksi ekstasi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajarkan Sdr. RAPIFAN cara untuk membuat pil ekstasi dan barang-barang pembuatannya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan pil ekstasi di Apotek, lalu Terdakwa perlihatkan dan ajarkan cara membuatnya kepada Sdr. RAPIFAN di rumah Sdr. RAPIFAN;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAPIFAN untuk membuat pesanan seribu butir pil, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan di toko bangunan dan apotek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu handphone Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. RAPIFAN Bin TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa datang ke tempat saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa membuat pil ekstasi atau pil inek, lalu saksi tertarik untuk mencobanya, dan Terdakwa meminta dana untuk membeli bahan-bahannya yaitu obat Asthma Soho dan Sanmol, lalu saksi memberi uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan-bahannya, Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa meracik dan membuat pil di rumah saksi dengan membawa alat-alat milik Terdakwa dan menunjukkan hasil pil buatannya kepada saksi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta dana kepada saksi untuk membuat pil ekstasi yang dipesan oleh orang lain, lalu saksi memberi uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan di apotek dan toko bangunan, lalu Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dengan membawa bahan-bahan pembuatan pil ekstasi, lalu Terdakwa membuat pil ekstasi di rumah saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat pil tersebut yaitu Terdakwa membuat alat pemanas pengering obat dengan menggunakan kardus, setelah selesai Terdakwa langsung meracik mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu Asma Solon, Sanmol serta semen warna dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan lalu Terdakwa menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi kemudian dipotong-potong yang dibantu oleh Saksi dan menghasilkan obat sebanyak 200 butir berwarna abu-abu, setelah itu dikeringkan menggunakan kotak karton yang diberi lampu listrik sekira 1 jam, setelah obat tersebut kering, kemudian Saksi mengemas obat tersebut kedalam kantong plastik sebanyak 4 bungkus yang mana masing-masing bungkus terdiri dari 50 butir obat berwarna abu-abu, kemudian membungkus obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang mengajak dan mengajarkan saksi cara untuk membuat pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa belum ada pil ekstasi yang berhasil saksi dan Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan atau kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr.RAPIFAN menghubungi saksi dan menanyakan saat ini kerja apa, kalau tidak ada pekerjaan Sdr.RAFIPAN akan mengajak saksi untuk bekerja mengurus air galon lalu saksi menyetujuinya. Setelah itu Sdr.RAPIFAN mengajak saksi untuk pergi ngopi di Kedai Kopi samping Hotel Gabion. Saat sedang mengobrol di kedai kopi, Terdakwa menghubungi Sdr.RAPIFAN dengan maksud untuk meminta uang membeli bahan guna pembuatan ekstasi dan dijawab oleh Sdr.RAPIFAN “datanglah kesini”. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa ke kedai kopi dan Sdr.RAFIPAN mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah diserahkan uang tersebut, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAPIFAN mengajak saksi ke rumah dan sesampainya di rumah saksi diajarkan Sdr. RAPIFAN cara mengurus air galon, saat sedang istirahat saksi melihat Sdr. RAPIFAN sedang mencetak pil di dalam kamarnya, lalu Sdr. RAPIFAN menyuruh saksi untuk gantian dan mencetak pil tersebut sambil mengajarkan caranya kepada saksi, hingga akhirnya datang pihak kepolisian ke rumah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sudah berhasil mencetak pil ekstasi sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas pokok Ahli selaku fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Kantor Balai POM di Batam adalah melaksanakan butir-butir kegiatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terutama di Substansi Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 Ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan



obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

- Bahwa Ahli menerangkan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan obat dengan standar dan persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi;
 - Bahwa Ahli menerangkan Acetaminofen termasuk ke dalam bahan obat golongan analgesik atau pereda nyeri dan penggunaan Acetaminofen dalam bidang kesehatan adalah sebagai obat/bahan obat;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan Peredaran merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
 - Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus memiliki perizinan sesuai komoditi obat. Untuk produksi harus memiliki izin sebagai Industri Farmas, untuk peredaran harus memiliki izin sebagai Pedagang Besar Farmasi ataupun sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Toko Obat);
 - Bahwa Ahli menerangkan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki surat izin di bidang obat. Produk obat yang diedarkan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
2. EMMA YANTI, S.Si,Apt, M.AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
 - Bahwa tugas pokok Ahli adalah pembinaan dan pengawasan pada seksi kefarmasian, makanan, dan minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat untuk penyembuhan, pencegahan dan pemulihan, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Acetaminofen merupakan obat bebas yang bisa didapat di toko obat atau apotik untuk menghilangkan rasa sakit dan menurunkan rasa panas;
- Bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di rumah Terdakwa di Teluk Air, Karimun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.hp 081363547511 dan handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa datang ke tempat Sdr. RAPIFAN, lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa bisa membuat pil inek atau pil ekstasi, lalu Sdr. RAPIFAN tertarik untuk mencobanya dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAPIFAN untuk modal membeli bahan-bahannya, setelah Sdr. RAPIFAN memberi Terdakwa uang, lalu Terdakwa pergi membeli obat Asthma Soho dan Sanmol di Apotek kemudian kembali lagi ke tempat Sdr. RAPIFAN lalu Terdakwa meracik dan membuat pil ekstasi di dalam kamar Sdr. RAPIFAN hingga terbentuk pil dan hasilnya Terdakwa tunjukkan kepada Sdr. RAPIFAN sebanyak 5 (lima) butir, lalu pil tersebut Terdakwa buang ke semak-semak depan rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, Terdakwa pergi ke tempat Sdr. RAPIFAN untuk meminta dana membuat pil ekstasi yang dipesan oleh Sdr. RIA (DPO) di Sungai Guntung sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa pergi ke tempat Sdr. RAPIFAN, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan pil ekstasi, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membelikan bahan-bahan di Apotik dan Toko Bangunan, setelah bahan-bahan Asthma Solon, Sanmol, semen warna, dan semen gypsum tersedia, Terdakwa pergi ke tempat Sdr. RAPIFAN dengan membawa bahan-bahan pembuatan pil ekstasi, lalu Terdakwa langsung meracik dan membuat pil ekstasi di tempat Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa cara Terdakwa meracik dan membuat pil ekstasi yaitu dengan membuat alat pemanas pengering ibat dengan menggunakan kardus, lalu mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu Asma Solon, Sanmol, semen warna, dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan, lalu menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat Panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi, lalu dipotong-potong dan pembuatan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. RAPIFAN sehingga menghasilkan obat sebanyak 200 (dua ratus) butir berwarna abu-abu, lalu dikeringkan menggunakan karton yang diberi lampu listrik sekitar 1 (satu) jam, setelah obat kering, lalu Terdakwa mengemas obat tersebut ke dalam kantong plastik, setiap bungkus terdiri dari 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat obat sebanyak 200 (dua ratus) butir, Sdr. RAPIFAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dan obat tersebut ditinggal di tempat Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sdr. RAPIFAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pemesanan pil ekstasi yang 200 (dua ratus) butir tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada pesanan dari batam sebanyak 1.000 (seribu) butir dan Terdakwa meminta uang modal pembuatan pil ekstasi dan keesokan harinya Terdakwa menemui Sdr. RAPIFAN untuk mengambil uang di sebelah Hotel Gabion, namun yang datang Sdr. NIPRIZAL yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bahan, lalu Terdakwa pergi menyuruh Sdr. BOBY (DPO) membeli bahan-bahan yang diperlukan, lalu Terdakwa menuju tempat Sdr. RAPIFAN dan menaruh bahan-bahannya di tempat Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajarkan Sdr. RAPIFAN cara meracik dan membuat pil ekstasi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada menjual pil ekstasi yang telah dibuat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat pil ekstasi tersebut dengan cara belajar dari internet dan secara otodidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam dengan no. hp: 081363547511;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di rumah Terdakwa di Teluk Air, Karimun dan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.hp 081363547511 dan handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa Terdakwa mengajak dan mengajak Sdr. RAPIFAN untuk membuat pil inek/pil ekstasi dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pil ekstasi, lalu Terdakwa membuat dan meracik bahan-bahan tersebut di kamar Sdr. RAPIFAN dan berhasil membuat 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan 200 (dua ratus) pil ekstasi pesanan dari Sdr. RIA (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membuat obat sebanyak 200 (dua ratus) butir, Sdr. RAPIFAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dan obat tersebut ditinggal di tempat Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa Terdakwa membuat dan meracik pil ekstasi yaitu dengan cara membuat alat pemanas pengering ibat dengan menggunakan kardus, lalu mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu Asma Solon, Sanmol, semen warna, dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan, lalu menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat Panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi, lalu dipotong-potong;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat pil ekstasi yaitu obat Asma Solon, Sanmol, serta campuran semen warna, dan semen gypsum yang dibeli di Apotek dan toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan di Apotek dan toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;

3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Syarif Al Hidayatullah Bin Daud, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak dan mengajak Sdr. RAPIFAN untuk membuat pil inek/pil ekstasi dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pil ekstasi, lalu Terdakwa membuat dan meracik bahan-bahan tersebut di kamar Sdr. RAPIFAN dan berhasil membuat 5 (lima) butir pil ekstasi;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAPIFAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan 200 (dua ratus) pil ekstasi pesanan dari Sdr. RIA (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membuat obat sebanyak 200 (dua ratus) butir, Sdr. RAPIFAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) dan obat tersebut ditinggal di tempat Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa Terdakwa membuat dan meracik pil ekstasi yaitu dengan cara membuat alat pemanas pengering ibat dengan menggunakan kardus, lalu mencampurkan seluruh obat-obatan yaitu Asma Solon, Sanmol, semen warna, dan semen gypsum menjadi satu sehingga menjadi adonan, lalu menggunakan alat cetak berbentuk pipa aluminium hingga menjadi bulat Panjang dan bisa mencetak adonan obat-obatan tersebut menjadi pil ekstasi, lalu dipotong-potong;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat pil ekstasi yaitu obat Asma Solon, Sanmol, serta campuran semen warna, dan semen gypsum yang dibeli di Apotek dan toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan di Apotek dan toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pil-pil yang dibuat dan diproduksi oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi dan Terdakwa dalam membuat, memproduksi, maupun mengedarkannya tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi sehingga menghasilkan produk yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta Terdakwa juga tidak memiliki izin edar atas pil tersebut dari pihak yang berwenang, namun malah dapat berpotensi merusak kesehatan, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yaitu perbuatan membuat atau memproduksi sediaan farmasi berupa pil ekstasi dan akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa pun mengerti dan memahaminya serta Terdakwa juga telah berencana membuat pil ekstasi tersebut untuk tujuan dijual kepada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa awal mulanya memiliki ide untuk memproduksi pil ekstasi serta mengajak Sdr. RAPIFAN untuk ikut bersama dan Terdakwa berperan dalam membuat atau memproduksi pil ekstasi tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar dan kelayakan dan Terdakwa telah selesai membuat lebih dari 200 (dua ratus) butir pil ekstasi yang disimpan di rumah Sdr. RAPIFAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berperan dalam menemukan pembeli pil ekstasi yang dibuat tersebut, dimana telah ada dua orang pemesan yaitu atas nama Sdr. RIA (DPO) dari Sungai Guntung yang memesan 200 (dua ratus) butir serta ada pemesan dari Batam yang memesan 1.000 (seribu) butir, serta Terdakwa mengajari dan menyuruh Sdr. RAPIFAN untuk membuat pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur yang melakukan dan yang menyuruh

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



melakukan telah terpenuhi dalam unsur ini sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Kesehatan yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, namun Majelis Hakim menilai tetap perlu untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam dengan no. hp:081363547511;

Yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Peranan Terdakwa yaitu yang memiliki ide dan mengetahui cara membuat pil ekstasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syarif Al Hidayatullah Bin Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo berwarna hitam dengan no. hp: 081363547511;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)